



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0005/IPSPF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/0824/431.201.2.1/2022 tanggal 11 Januari 2022;

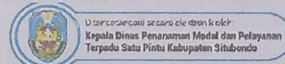
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	Yayasan Maul Jadid
Nomor Induk Berusaha	:	9120002592595
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. Semambung Kp. Tunjang Rt.002 Rt.001 Widoropayung Besuki Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	:	757836846656000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK- KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK MAUL JADID
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20575637
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	002052304021
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	:	Dsn. Tunjang 002/001 - Widoropayung Besuki Situbondo Jawa Timur
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	-5,4437570.114.4211270
Nama Pimpinan Sekolah	:	MISWAROH
Tanggal Pendirian	:	-
Status Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	:	10 Januari 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 12 Januari 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)